	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MULAWARMAN Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119, Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 – 748107, Website: www.fh-unmul.ac.id	**KODE**	
		SPKM-017/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT**	TANGGAL DIKELUARKAN	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	Revisi 02	22 Agustus 2019

STANDAR

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS HUKUM

2019

GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Jalan Sambaliung Kampus Gg Kelua Samarinda 75119,
Telp. 0541 – 7774145 - 748107, Fax. 0541 – 7774144 - 748107
Website: www.fh-unmul.ac.id

	FAKULTAS HUKUM **UNIVERSITAS MULAWARMAN** Jl. Sambaliung No.1, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119	**KODE:**	
		SPKM-017/FH/SPMI-03	
DOKUMEN STANDAR	**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**	**TANGGAL DIKELUARKAN**	
		22 Agustus 2019	
BAGIAN	**FAKULTAS HUKUM**	**Revisi** 02	22 Agustus 2019

HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Revisi : 02 Tanggal: 22 Agustus 2019	
Dirumuskan oleh : Sekretaris GJMF Fakultas Hukum Unmul	Rini Apriyani, S.H., M.H.
Diperiksa oleh : Wakil Dekan I Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni	Dr. Nur Arifudin, S.H., M.H.
Ditetapkan oleh: Dekan Fakultas Hukum Unmul	Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H.
Dikendalikan oleh: Ketua GJMF Fakultas Hukum Unmul	Irma Suriyani, S.Ag., M.Ag.

Senat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:
Revisi ke:	**Tanggal:**	
02	**22 Agustus 2019**	**Dr. Mahendra Putra Kurnia, S.H., M.H** **Ketua Senat FH Unmul**

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan 1

Daftar Isi 2

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi 3
   A. Visi FH Unmul 3
   B. Misi FH Unmul 3
2. Rasional 4
3. Pihak yang Bertanggung Jawab 5
4. Definisi Istilah 5
5. Penyataan Isi Standar 5
6. Strategi Pemenuhan Standar 6
7. Indikator Pemenuhan Standar 6
8. Dokumen Terkait 6
9. Referensi 6

1. VISI DAN MISI FH UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi FH Unmul

Visi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

"Fakultas Hukum unggulan yang mampu berperan dalam pembangunan hukum melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis sosial kemasyarakatan dan kewilayahan Kalimantan"

B. Misi FH Unmul

Misi Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

1. Menyelenggarakan pendidikan ilmu hukum yang berkualitas berbasis standar mutu pendidikan dalam mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akademik dan profesional untuk meningkatkan daya saing bangsa.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu hukum dan kemaslahatan masyarakat.
3. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu hukum untuk kemaslahatan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial perguruan tinggi.

2. RASIONAL

Hasil kegiatan pengabdian pada masyarakat harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar yang lain yang terkait yaitu, standar isi dan standar penilaian. Kriteria tersebut diantaranya adalah:

a. Dapat dilakukan penyelesaian masalah mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi masyarakat, seperti bidang ekonomi, sosial dan budaya. Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian sivitas akademik yang dimiliki oleh PT.

b. Dicapainya pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra, setiap program pengabdian kepada masyarakat diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh PT maupun yang bersumber dari eksternalPT.

c. Terjadinya pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) dari kegiatan Abdimas yang dilaksanakan.

d. Dapat disusun Bahan Ajar dan atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota-anggotanya. Hasil abdimas diseminarkan di awal dan di akhir kegiatan, yang mencakup dua jenis seminar, yaitu:
   i. Seminar internal usul pengabdian.
   ii. Seminar internal hasil pengabdian.

Kedua seminar diselenggarakan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, dan diikuti oleh semua dosen yang mengajar di unmul. Seminar pembahasan proposal pengabdian menjadi hal yang sangat perlu. Seminar pembahasan di lingkungan unmul dilakukan dalam dua bentuk dan tahap. Bentuk dan tahap pertama adalah seminar usul pengabdian yang terbuka buat umum, sehingga pengusul diharapkan mendapatkan masukan yang berharga untuk menyempurnakan proposal pengabdiannya sebelum diajukan ke sponsor internal maupun eksternal. Tahap kedua adalah penyerahan proposal yang telah disempurnakan ke LPM Wakil Dekan 1 Bidang Akademik untuk disetujui oleh reviewer dan kemudian diajukan ke sponsor oleh Wakil Dekan 1 Bidang

Akademik.

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

a. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
b. Wakil Dekan bidang keuangan dan kepegawaian.
c. Ketua Prodi sebagai pimpinan Prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah danmetode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat, yaitu hasil pengabdian kepada masyarakat memenuhi kaidah ilmiah universal yang baku, didokumentasikan dan didiseminasikan melalui forum ilmiah pada aras nasional maupun internasional, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika.
c. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarluaskan karya ilmiah/hasil pengabdian kepada masyarakat melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiahyang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.
d. Etika Pengabdian kepada masyarakat adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

a. Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal yang harus dicapai dalam proses pelaksanaan pengabdian masyarakat diunmul, sebagai upaya pencapaian visi dan misi unmul.

b. Minimal 60% kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat baik jurnal nasional tidak terakreditasi, maupun jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional.
c. Minimal 20 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan modul pelatihan.
d. Minimal 20 % kegiatan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan bahan ajar.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

FISIP melakukan dan sosialisasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat melalui rapat maupun melalui website FISIP.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

Terlaksananya penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui upaya-upaya membantu pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi tepat guna dan atau jasa, metode, produk/barang dan paten.

8. DOKUMEN TERKAIT

a. Surat Accepted ataupun Hardcopy jurnal pada jurnal pengabdian masyarakat baik jurnal nasional tidak terakreditasi, maupun jurnal nasional terakreditasi, dan jurnal internasional.
b. Modul pelatihan.
c. Materi/buku bahan ajar.

9. REFERENSI

a. Permenristek Dikti nomor 44 Tahun 2015 Tentang standar Nasional PT.
b. Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. 2016. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Kementerian Hukum dan HaAsasi Manusia, Jakarta